



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 39 TAHUN 2014

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas delegasi kewenangan oleh Bupati Musi Banyuasin;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang –undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah, Pemerintah Derah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/INDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.694)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentang Usaha Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerucuk serta Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuatan, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengembalian Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum Serta Usaha Penunjang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Tahun 2012 No. 76);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 No. 84)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 88);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan pasal 2 ayat (2) di tambah dan ayat (3) berkurang, sehingga keseluruhan pasal 2 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut;

(2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

1. Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan .
3. Izin Pengambilan Air Permukaan.
4. Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang Bahan Peledak.
5. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas.
6. Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.
7. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik .
9. Izin Pendirian Depot Lokal.
10. Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah.
11. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
12. Izin Penurunan Mata Air.
13. Izin Pengambilan Mata Air.
14. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.
15. Izin Pendirian Rumah Bersalin.
16. Izin Pendirian Balai Pengobatan.
17. Izin Pendirian Praktek Dokter Spesialis.
18. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi:
19. Izin Praktek Bidan.
20. Izin Praktek Perawat.
21. Izin Pendirian Apotik.
22. Izin Pendirian Optik.
23. Izin Pendirian Tukang Gigi.
24. izin Pendirian Toko Obat.
25. Izin Pengobatan Tradisional.

26. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis.
27. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta.
28. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK).
29. Izin Penyelenggaraan Kursus.
30. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputer, Bimbel).
31. Izin Usaha Industri.
32. Izin Usaha Perdagangan.
33. Izin Usaha Toko Modern
34. Izin Trayek Angkutan Penumpang.
35. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
36. Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.
37. Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk.
38. Izin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu.
39. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
40. Izin Usaha Kepariwisata.
41. Izin Reklame.
42. Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO)
43. Izin Mendirikan Bangunan
44. Izin Mendirikan Bangunan Menara.
45. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
46. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
47. Izin Pemakaian Tower/Menara Telekomunikasi.
48. Izin Pemancar Radio.
49. Izin Pemancar Orari/Antar Penduduk.
50. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.
51. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - izin Prinsip, Izin prinsip perluasan, Izin prinsip perubahan
52. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Usaha, Izin Usaha Penggabungan (Merger), izin Perubahan , Izin Perluasan
53. Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
54. Izin Pembuangan Air Limbah (Domestik/Air Drainase)
55. Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
56. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
57. Izin Penimbunan
58. Izin Memanfaatkan Tenaga Asing (IMTA)
59. Izin Penggunaan Tenaga Uap
60. Izin Penggunaan / Penangkal Petir
61. Izin Penggunaan Tenaga Listrik
62. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Kelapa Sawit
63. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
64. Izin Kelayakan Lingkungan
65. Izin Lingkungan Berdasarkan Kelayakan Lingkungan
66. Izin Lingkungan Berdasarkan Persetujuan /Rekomendasi UKL / UPL
67. Izin Penelitian / Survey/ Riset
68. Izin Bejana Tekan dan Botol Baja

(3). Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

1. SKT Jasa Penunjang Migas
2. Tanda Daftar Gudang
3. Tanda Daftar Perusahaan.
4. Tanda Daftar Industri
5. Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
6. Tanda Daftar Perternakan Rakyat
7. Persetujuan Rekomendasi UKL / UPL

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal : 1 Desember 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu

Pada Tanggal : 1 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR: 472